

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBATALAN IKRAR WAKAF DI INDONESIA

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Oleh :

**NAMA : SONYA ANUGRAH UTAMI
NPM : 2074201107**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

PANTUN

Ada Mata Disamping Telinga
Untuk Melihat Yang Dituju
Ilmu Itu Untuk Ditimba
Bukan Semata Dibiarkan Berlalu.

Pisau Di Dapur Haruslah Diasah
Supaya Tajam Dan Jadi Kuat
Belajar Harus Tanpa Kenal Lelah
Agar Dapat Ilmu Yang Bermanfaat.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN :

NAMA : SONYA ANUGRAH UTAMI
NPM : 2074201107
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBATALAN
IKRAR WAKAF DI INDONESIA

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

Dosen Pembimbing I

Dr. H. Iriansvah, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II

Dr. Tri Anggara Putra, S.H., M.H.



**Mengetahui
Dekan**

Dr. Fahmi, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : SONYA ANUGRAH UTAMI
NPM : 2074201107
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBATALAN
IKRAR WAKAF DI INDONESIA.

TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. H. IRIANSYAH, S.H., M.H.

SEKRETARIS

CISILIA MAYORI, S.H., M.H.

ANGGOTA

REZMIA FEBRINA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : SONYA ANUNGRAH UTAMI
N P M : 2074201107
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

- Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 **85** : A **↓** **21** **14**
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LAMPIRAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SONYA ANUGRAH UTAMI
NPM : 2074201107
Fakultas/program Studi : HUKUM/ILMU HUKUM
Program Sarjana (S-1) : UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBATALAN IKRAR WAKAF DI INDONESIA”** adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, adapun pemikiran-pemikiran dan Pandangan-pandangan akademis yang besamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 09 juni 2024

Saya menyatakan



SONYA ANUGRAH UTAMI

LAMPIRAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SONYA ANUGRAH UTAMI
NPM : 2074201107
Fakultas/program Studi : HUKUM/ILMU HUKUM
Program Sarjana (S-1) : UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBATALAN IKRAR WAKAF DI INDONESIA”** adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, adapun pemikiran-pemikiran dan Pandangan-pandangan akademis yang besamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 09 juni 2024
Yang menyatakan

SONYA ANUGRAH UTAMI

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah beserta rasa syukur penulis ucapkan yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBATALAN IKRAR WAKAF DI INDONESIA”**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua saya yang sudah mensupport penuh saya selama ini, yaitu papa saya Bambang Satria Negara dan ibu saya Dewi Dawati.

Penulis juga mengucapkan ribuan terimakasih yang tak terhingga kepada seluruh keluarga besar penulis dan juga terkhusus kepada teman circle saya yg bernama Calon istri pejabat, kepada Welly, dan juga sanak saudara yang terus memberikan semangat, serta doanya kepada penulis yang tiada putusnya sampai hari ini. dan seseorang yang belum bisa disebutkan namanya saat ini sudah memberikan semangat dan meredakan stress penulis dalam menyusun skripsi ini. Dan dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
3. Bapak Muhammad Azani, S. Th.I., M.S.I, selaku Wakil Dekan 1

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph. D, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
5. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
6. Bapak Dr.H.Iriansyah,S.H.,M.H selaku pembimbing I dalam penyelesaian skripsi ini
7. Bapak ,Tri Anggara putra S.H., M.H, selaku pembimbing II dalam penyelesaian skripsi ini
8. para Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning beserta jajaran Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
9. Dan teman-teman seperjuangan saya yang senantiasa membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa saya tulis namanya satu persatu.

Pekanbaru, 09 juni 2024

SONYA ANUGRAH UTAMI
2074201107

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBARAN PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori	8
E. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGATURAN IKRAR WAKAF DI INDONESIA	
A. Pengertian Wakaf.....	16
B. Dasar Hukum Wakaf	18
C. Macam-macam Wakaf.....	20
D. Perbedaan Wakaf Dengan Sedekah	24
E. Hukum Wakaf.....	26
F. Unsur Wakaf	28
G. Rukun Wakaf	38
H. Prosedur Dan Persyaratan Membuat Ikrar Wakaf	43
I. Kewenangan Pengadilan Agama Terhadap Wakaf	46

**BAB III PEMBATALAN IKRAR WAKAF DI INDONESIA OLEH
PENGADILAN AGAMA**

A. Implementasi Terkait Pendaftaran Ikrar Wakaf Di Indonesia	51
B. Akibat Hukum Pembatalan Ikrar Wakaf Oleh Putusan Pengadilan Agama	58

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PANTUN PENUTUP

ABSTRAK

Permasalahan penelitian ini adalah : Bagaimana ketentuan dari bunyi pasal 3 Undang – Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengenai tinjauan yuridis mengenai peraturan ikrar wakaf di Indonesia? Dan Bagaimana implementasi terkait pembatalan ikrar wakaf di Indonesia? Tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui tentang ketentuan bunyi pasal 3 Undang – Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dan Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap implementasi terkait pembatalan ikrar wakaf di Indonesia.

Metode penelitian dilakukan secara kepustakaan dengan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, pendekatan kasus. Hasil penelitian diketahui bahwa Terkait tentang ikrar wakaf juga diatur oleh hukum, termasuk pembatalannya. Dilihat dari fakta yang ada, menurut pasal 3 undang undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf bahwa ikrar wakaf bersifat abadi tidak dapat dibatalkan namun Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara umat Islam tingkat pertama dalam bidang sebagai berikut: 1. Perkawinan 2. Waris 3. Wasiat 4. Hibah 5. Wakaf 6. Zakat 7. Infaq 8. Shadaqah 9. Ekonomi syariah Pengadilan agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan terhadap ikrar wakaf yang bersengketa. Dengan demikian dapat diartikan bahwa ikrar wakaf dapat diajukan pembatalan

Kata kunci: wakaf, pembatalan ikrar wakaf, pengadilan agama

ABSTRACT

The problems of this research are: what are the provisions of Article 3 of Law No. 41 of 2004 concerning waqf and Article 49 of Law Number 3 of 2006, Amendment to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts regarding juridical review regarding pledge regulations waqf in Indonesia? how is the implementation regarding the cancellation of the waqf pledge in Indonesia? The aim of this research is: First, to find out about the provisions of Article 3 of Law No. 41 of 2004 concerning waqf and Article 49 of Law Number 3 of 2006 Amendments to the Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts.

The research method was carried out using literature using the type of sociological juridical legal research with a statutory approach, comparative approach, and case approach. The research results show that the waqf pledge is also regulated by law, including its cancellation. Judging from the existing facts, according to Article 3 of Law No. 41 of 2004 concerning waqf, the pledge of eternal waqf cannot be canceled, but Article 49 of Law Number 3 of 2006 is an amendment to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts.

The Court Religion has the duty and authority to examine, decide and resolve first-level Muslim cases in the following fields: 1. Marriage 2. Heir 3. Will 4. Grants 5. Endowments 6. Zakat 7. Infaq 8. Sadaqah 9. Sharia economics Religious courts have the authority to accept, examine and adjudicate as well as provide decisions on disputed waqf pledges. Thus it can be interpreted that waqf pledges can be submitted for cancellation.

Key words: waqf, cancellation of waqf pledge, religious court

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu praktik pengalihan kepemilikan harta kekayaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat muslim di Indonesia. Praktik ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Praktik wakaf di Indonesia dapat dikatakan berlangsung sejak Islam sebagai agama masuk dan berkembang di Indonesia. Sebab wakaf memang merupakan salah satu bentuk pengalihan harta kekayaan yang diatur dalam hukum Islam. Pengalihan harta kekayaan dalam wakaf tidak hanya merupakan suatu kegiatan dalam lembaga keagamaan yang berfungsi sebagai ibadah kepada Allah, namun wakaf juga merupakan suatu kegiatan pengalihan harta kekayaan yang berfungsi sosial.¹

Fakta yang mendukung adalah saat ini Indonesia merupakan Negara terbesar ke 4 dan penduduk muslim terbesar di dunia, pemeluk agama Islam merupakan mayoritas yang kaya dengan sumber daya alam dan wakaf bagian ajaran Islam yang sangat potensial untuk pemberdayaan umat Islam, bangsa dan Negara.²

Begitu besar keutamaan dan manfaat wakaf bagi kehidupan masyarakat dan peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan dalam berbangsa dan bernegara. Jika wakaf didayagunakan dengan baik dan benar maka kesejahteraan umat bukanlah

¹ Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, 2022, Pelaksanaan Wakaf Tanah di Indonesia, *Pengaturan dan Problematika* (online) <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id> diakses pada tanggal 30 april 2024

² Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc. M.Si, *FIQIH WAKAF Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017) hlm.vii

sesuatu yang muhal. Di Indonesia aset wakaf terbilang besar. Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, sampai dengan 2009 aset tanah wakaf yang terdata di seluruh wilayah Indonesia terletak pada 367,438 lokasi dengan luas 2.719.854.759,72 meter persegi. Dari total jumlah tersebut, 75 % di antaranya sudah bersertifikat wakaf dan 10 % memiliki potensi ekonomi tinggi³. Sayangnya, potensi itu masih belum dimanfaatkan secara optimal dalam menyejahterakan rakyat dan memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.⁴

Wakaf merupakan bentuk pengalihan harta kekayaan tidak hanya terbatas pada benda berupa tanah saja, tetapi dapat berupa benda bergerak, uang, logam mulia, saham, bahkan hak kekayaan intelektual. Namun memang masyarakat lebih banyak mengenal objek wakaf berupa tanah. Fungsi dari wakaf adalah untuk mengekalkan manfaat dari harta benda yang dimiliki menjadi amalan baik (amal jariyah) sesuai dengan ketentuan dalam Islam.⁵

Wakaf ialah amal sosial yang konseptual dan produktif. Wakaf salah satu amal sosial yang memiliki visi kedepan, memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan yang berkelanjutan, amal ini dapat mendorong terwujudnya kemaslahatan yang lebih besar, mengingat pelaksanaannya didasarkan pada kesadaran berinvestasi akhirat, dan distribusinya mementingkan berbagai kegiatan produktif. Wakaf juga salah satu bentuk kemurahan hati, karena praktik wakaf merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bentuk pengeluaran harta yang sangat

³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2009

⁴ Ibid, hlm 106

⁵ Lembaga Bantuan Hukum Penganyoman... Loc. Cit

disukainya tanpa imbalan.⁶ Selain itu wakaf juga merupakan ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepadanya.⁷ Wakaf juga merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin, karena wakaf akan selalu mengalirkan pahala bagi wakif (orang yang mewakafkan) walaupun orang yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Dengan dianjurkannya wakaf, maka tidak sedikit orang yang mempunyai kelebihan harta bendanya kemudian menginfestasikan sebagian hartanya tersebut di jalan Allah melalui wakaf dengan berbagai macam bentuk.⁸

Pengaturan wakaf dapat kita lihat pada Undang Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yang mana menurut pasal 6 mengatur dengan jelas mengenai unsur-unsur dari wakaf tersebut sebagaimana:

1. Wakif
2. Nazhir
3. Harta benda wakaf
4. Ikrar wakaf
5. Peruntukan harta benda wakaf
6. Jangka waktu wakaf

⁶ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010, hlm. 71

⁷ Mohammad Abdul Halim, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1988, hlm 77

⁸ Agus Hidayatullah, Semarang: Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah ,Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo ,Semarang, 2015

Berdasarkan unsur-unsur wakaf diatas dapat dikatakan bahwa Ikrar wakaf merupakan salah satu unsur yang harus ada sebagaimana yang dijelaskan di dalam .pasal 3 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa dengan jelas “Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan”, hal tersebut dipertegas juga dengan adanya pendapat para pakar dan juga para ulama yang menyatakan bahwasanya ikrar wakaf tidak seperti akad jual beli yang dapat menggunakan syarat-syarat tertentu. Misalnya, bila ternyata barangnya tidak sesuai dengan yang telah disepakati, maka jual beli menjadi batal. Juga ikrar wakaf tidak seperti ikrar talaq yang bisa digantungkan kepada suatu kejadian.⁹dari pemaparan tersebut di atas sangat jelas menyatakan bahwasannya ikrar wakaf tidaklah dapat dibatalkan.

Namun apabila dilihat secara implementasinya banyak sekali terdapat permasalahan hukum terkait pembatalan ikrar wakaf di pengadilan agama republik Indonesia. Salah satu contohnya seperti halnya terkait tumpang tindih kepemilikan dan atau pengelolaan aset wakaf.permasalahan ini dapat terjadi terhadap berbagai pihak , seperti ahli waris, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga yang berkepentingan.Sengketa wakaf dapat timbul akibat penyalahgunaan atau pengalihan aset wakaf tanpa izin atau melawan ketentuan wakaf yang berlaku. Misalnya, jika pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan wakaf menggunakan aset tersebut untuk kepentingan pribadi atau menjualnya tanpa persetujuan yang sah.

⁹ Ahmad sarwat.Lc.,Ma , *fiqih wakaf*(Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing,2018)hlm 27

Sengketa wakaf juga bisa muncul akibat ketidakpatuhan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dalam pembentukan atau pengelolaan wakaf. Misalnya, jika prosedur yang diatur oleh undang-undang wakaf tidak dipatuhi atau tidak ada pemberitahuan yang sah kepada otoritas yang berwenang. Sengketa wakaf dapat berkaitan dengan tuntutan ganti rugi atau restitusi terkait dengan kerugian atau kerugian yang timbul akibat pelanggaran terhadap wakaf atau pengelolaannya. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan klaim untuk mendapatkan kompensasi atau pemulihan aset yang hilang. mengingat wakaf bias saja menjadi sengketa dikemudian harinya maka terbitlah undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dengan tegas menyatakan bahwa wakaf tidak dapat dibatalkan.

Berdasarkan penjelasan dari bunyi Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf tersebut Diatas terlihat telah bertentangan dengan bunyi pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa: Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara umat Islam tingkat pertama dalam bidang sebagai berikut: “ *Perkawinan, Waris , Wasiat , Hibah, Wakaf , Zakat, Infaq , Shadaqah, Ekonomi syariah*” maka dapat disimpulkan bahwasannya pengaturan wakaf yang terdapat di dalam Undang –Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 saling bertentangan, yang mana menurut undang undang No 41 tajun 2004 tentang wakaf bahwa ikrar wakaf tidak dapat dibatalkan sedangkan Undang Undang No.3 tahun 2006 tentang pengadilan agama bahwasannya pengadilan

agama memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa wakaf dan pembatalan ikrar wakaf sebagaimana yang terjadi pada termohon pada tanggal 28 november 2018 Pengadilan agama waingapu, sumba timur , Nusa tenggara timur yang teregister degan nomor perkara 23/Pdt.G/2018/PA WGP antara Drs. Suaeb bin Muhdar melawan Fattah Yasin bin Pua Umar bertindak untuk dan atas nama ahli waris al marhum Pua umar. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan para pihak telah pula mengikuti proses mediasi dengan mediator Rajabudin, S.H.I. namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 18 Desember 2018 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dulu bupati sumba memerintahkan komunitas masyarakat muslim untuk menetap di wilayah tersebut termasuk juga termohon. secara hukum syariat maupun hukum negara pua umar tidak memiliki kapasitas untuk mewakafkan tanah tersebut karena tanah tersebut merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Sumba Timur atau bukan tanah milik pribadi Almarhum. maka menurut majelis pua umar tidak memenuhi syarat sebagai wakif.¹⁰Berdasarkan uraian diatas maka dengan ini penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBATALAN IKRAR WAKAF DI INDONESIA”**

¹⁰ Putusan pengadilan agama waingapu, 23/Pdt.G/2018/PA WGP, 28 november 2018

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan yuridis mengenai peraturan ikrar wakaf di Indonesia ?
2. Bagaimana implementasi putusan Pengadilan agama tentang ikrar wakaf yang terjadi di Indonesia ?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap pengaturan ikrar wakaf di indonesia .
- b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi putusan Pengadilan agama terhadap ikrar wakaf di Indonesia.

2. Kegunaan penelitian

- a. Bagi penulis

Penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan dibidang karya ilmiah serta diharapkan dapat melengkapi dan mengembangkan perbendaharaan ilmu hukum perdata pada umumnya, sekaligus sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

- b. Dalam perspektif akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat diharapkan menjadi referensi bagi peneliti lainnya.

- c. Dalam perspektif praktis

Penelitian ini diharapkan bagi pemerintah khususnya instansi yang terkait, seperti pengadilan agama dan kantor urusan agama.

D. Kerangka teori

1. Teori kepastian hukum

Menurut Undang Undang No 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pasal 3 angka 1 Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Asas kepastian hukum merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum yang menegaskan bahwa individu harus dapat memahami dan meramalkan konsekuensi dari tindakan hukum mereka. Prinsip ini menekankan pentingnya kejelasan, konsistensi, dan stabilitas dalam peraturan hukum serta penerapannya. Dengan adanya asas kepastian hukum, individu dapat merasa yakin bahwa hak dan kewajiban mereka akan diatur dengan jelas oleh hukum, sehingga memungkinkan mereka untuk berperilaku dengan tepat sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

2. Teori asas hukum

Pada dasarnya, terdapat tiga asas hukum yang digunakan untuk menyelesaikan pertentangan atau konflik antar peraturan perundang-undangan, yakni:

1. Asas lex superior derogat legi inferiori

Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, peraturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki tidak sederajat dan

saling bertentangan. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.12 tahun 2011 hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan hierarki yang telah disebutkan di atas, maka materi muatan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NKRI Tahun 1945. Begitu juga materi muatan peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UU tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan UUD NKRI Tahun 1945. Misalnya, keberlakuan Peraturan Daerah (“Perda”) yang tidak boleh dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Ini dibuktikan dengan tindakan Kementerian Dalam Negeri telah mengunggah 3.143 Perda yang dibatalkan pemerintah pusat yang dianggap bermasalah serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya pada tahun 2016. Namun, patut dicatat, kewenangan pembatalan Perda oleh pemerintah pusat ini telah dicabut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, sebagaimana dikutip dari Lembaga Negara yang Punya Kekuasaan Yudikatif Menguji Perda.

Sehingga, kini lembaga negara yang mempunyai kekuasaan yudikatif menguji Perda adalah Mahkamah Agung, maka yang membatalkan Perda jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya adalah Mahkamah Agung.

2. *Asas lex specialis derogat legi generali*

Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas *lex specialis derogat legi generali* hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama.

Contoh asas *lex specialis derogat lex generalis* adalah misalnya mengenai pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak pelaku tindak pidana. *Lex generalis* dalam Pasal 10 KUHP disebutkan: Pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok
- b. Pidana mati;
- c. Pidana penjara;
- d. Pidana kurungan;
- e. Pidana denda;
- f. Pidana tutupan.
- g. Pidana tambahan
- h. Pencabutan hak-hak tertentu;
- i. Perampasan barang-barang tertentu;
- j. Pengumuman putusan hakim.

Sedangkan *lex specialis* dalam Pasal 71 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang sistem Peradilan Anak (SPPA) menyebutkan:

Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana Peringatan;
- b. Pidana Dengan Syarat;
- c. Pembinaan Di Luar Lembaga;
- d. Pelayanan Masyarakat; Atau
- e. Pengawasan.
- f. Pelatihan Kerja;
- g. Pembinaan Dalam Lembaga; Dan
- h. Penjara.
- i. Pidana Tambahan Terdiri Atas:
- j. Perampasan Keuntungan Yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- k. Pemenuhan kewajiban adat.

Sehingga, dapat dipahami bahwa contoh asas *lex specialis* derogat *lex generalis* adalah ketentuan Undang-Undang SPPA tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak pelaku tindak pidana adalah *lex specialis* dari ketentuan pidana pokok dan pidana tambahan dalam KUHP.

3. Asas *lex posterior* derogat *legi priori*

Sederhananya, asas ini berarti peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Asas ini bertujuan untuk mencegah ketidakpastian hukum yang mungkin timbul manakala terdapat dua peraturan yang sederajat berdasarkan hierarki. Contoh asas *lex posterior derogat legi priori* adalah UU 11/2012 yang mencabut keberlakuan Undang-Undang 3/1997. Sehingga, sejak berlakunya Undang-Undang 11/2012, semua tindak pidana yang dilakukan anak akan dijerat

dan diproses dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang 11/2012 dan bukan Undang-Undang 3/1997.¹¹

E. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Jenis penelitian yuridis sosiologis menggunakan data primer, dimana data primer tersebut didapatkan langsung dari sumber sehingga masih berupa data mentah.

2. Sumber Data

Sumber data penelitaian hukum yuridis sosiologis bersumber dari data. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi 3 (tiga) :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoratif). Terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum otoritas dibawah undang-undang adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden atau peraturan suatu lembaga badan atau lembaga

¹¹ Valerie Augustine Budianto, S.H. *3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya (online)* <https://www.hukumonline.com> diakses pada tanggal 26 april 2022.

Negara, sedangkan untuk tingkat daerah, keputusan kepala daerah mempunyai otoritas yang lebih rendah dibanding peraturan Daerah. Bahkan hukum primer selain peraturan perundang-undangan yang mempunyai otoritas adalah putusan hakim. Putusan hakim adalah konkretisasi dari peraturan perundang-undangan, bahkan putusan hakim inilah yang biasa disebut sebagai *law in action*. Oleh karena itu, bahan hukum primer, dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

- 1) Norma Atau Kaidah Dasar, Yakni Pembukaan UUD NKRI 1945.
- 2) Peraturan Dasar, Yaitu Batang Tubuh UUD NKRI 1945 Dan Ketetapan MPR.
- 3) Peraturan Perundangan-Undangan, Yaitu Undang- Undang Dan Peraturan Setaraf, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Keputusan Mentri, Dan Peraturan Daerah.
- 4) Yurisprudensi
- 5) Traktat

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi yang tinggi. Di samping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan- tulisan tentang hukum dalam bentuk buku, skripsi, tesis, disertasi, dan artikel dari jurnal hukum atau prosiding. Tulisan hukum tersebut berisi tentang

perkembangan atau isu-isu yang aktual mengenai hukum bidang tertentu. Bahkan dianjurkan peneliti mempersiapkan penelitian terdahulu merujuk kepada bahan sekunder berupa tulisan-tulisan hukum baik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel dari jurnal atau prosiding yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum, peneliti juga dapat menggunakan bahan non hukum, seperti buku mengenai politik, ekonomi, filsafat, kebudayaan, laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan non hukum itu dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. Relevan atau tidaknya bahan-bahan non hukum bergantung pada kajian peneliti terhadap bahan-bahan itu, misalnya penelitian hukum mengenai faktor hukum perusahaan pailit tidak relevan dengan sosiologi, tetapi mungkin mengenai banking relevan.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier ini dipergunakan untuk memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data untuk penelitian hukum yuridis sosiologis menggunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat dalam bahan hukum

primer, sekunder dan tertier yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis data

Dalam penelitian hukum yuridis sosiologis data dapat dianalisis secara kualitatif ataupun kuantitatif. Analisis kuantitatif biasanya data dianalisis dengan menggunakan statistik, matematika ataupun yang sejenis, sedangkan analisis kualitatif tidak menggunakan statistik, matematika ataupun yang sejenis, namun cukup menguraikan secara deskriptif data yang diperoleh. Dalam penetapan metode analisis ini disesuaikan dengan kategori data dan keinginan peneliti. Analisis dalam penelitian hukum yuridis sosiologis mahasiswa dituntut kemampuannya untuk melakukan interpretasi. Dalam menarik kesimpulan dapat menggunakan metode berpikir deduktif ataupun induktif (d disesuaikan dengan jenis penelitiannya). Metode berpikir deduktif ialah cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu yang bersifat khusus, sedangkan metode berpikir induktif ialah cara berpikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu yang bersifat umum.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Ada dua rumusan Permasalahan yang telah di bahas dalam penelitian ini.

Adapun kesimpulannya sebagai berikut.

1. Pengaturan wakaf di Indonesia diatur lengkap dalam Undang – Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan diatur lebih terperinci dalam PP wakaf No 42 tahun 2006 .didalamnya terdapat ketentuan dari bunyi pasal 3 Undang Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur bahwa ikrar wakaf tersebut tidak bisa dibatalkan Karena ulama menganggap harta benda yang sudah di wakafkan menjadi abadi milik allah SWT.Wakaf haruslah memenuhi unsur unsurnya yang terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Namun Pengadilan agama memiliki kewenangan mutlak untuk memeriksa, memutus,serta mengadili perkara di bidang Wakaf termasuk pembatalan ikrar wakaf, Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang pengadilan agama padahal didalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 pasal 3 menjelaskan bahwa ikrar wakaf itu sendiri tidak dapat di batalkan.
2. implementasi putusan Pengadilan agama tentang ikrar wakaf yang terjadi di Indonesia, Didalam implementasinya masih banyak terdapat pembatalan ikrar wakaf di pengadilan agama di Indonesia, Dapat dilihat bahwa di pengadilan agama di indonesia terdapat beberapa produk putusan dari pengadilan agama yang membatalkan ikrar wakaf tersebut yang mana didalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa ikrar wakaf dapat dibatalkan apabila dapat melanggar

unsur-unsur wakaf dan juga wakaf yang terjadi atas dasar perbuatan melawan hukum. salah satu contohnya perkara yang dikabulkan pengadilan agama terkait pembatalan ikrar wakaf Nomor 23/Pdt.G/2018/PA WGP yang diajukan oleh termohon pada tanggal 28 november 2018 Pengadilan agama waingapu, sumba timur , Nusa tenggara timur diajukan gugatan oleh Drs. Suaeb bin Muhdar melawan Fattah Yasin bin Pua Umar bertindak untuk dan atas nama ahli waris al marhum Pua umar. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan para pihak telah pula mengikuti proses mediasi dengan mediator Rajabudin, S.H.I. namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 18 Desember 2018 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.dulu bupati sumba memerintahkan komunitas masyarakat muslim untuk menetap di wilayah tersebut termasuk juga termohon. secara hukum syariat maupun hukum negara pua umar tidak memiliki kapasitas untuk mewakafkan tanah tersebut karena tanah tersebut merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Sumba Timur atau bukan tanah milik pribadi Almarhum. maka menurut majelis pua umar tidak memenuhi syarat sebagai wakif.

B. SARAN

Dari hasil penelitian tersebut diatas penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Undang undang wakaf ,khususnya yang berkenaan dengan ikrar wakaf ini hendaknya di optimalkan secara profesional dan proporsional,sehingga

diharapkannya dengan adanya undang undang ini akan menyelesaikan kemungkinan kemungkinan terjadi penyelewengan dalam pengelolaan wakaf.dan dilakukan revisi terhadap undang undang yang bersangkutan supaya tidak terjadi keraguan dalam pemahaman terhadap ikrar wakaf.

2.Dalam optimalisasi wakaf ini,terutama pemerintah terutama pihak pihak yang berkompeten dalam masalah perwakafan,dalam hal ini hendaknya lebih memperhatikan tentang wakaf karena wakaf merupakan instrument penunjang kesejahteraan masyarakat terutama umat muslim di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ahmad sarwat.Lc.,Ma , fiqih wakaf(Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing,2018)

Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc. M.Si, FIQIH WAKAF Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta,2017)

Dr. ahmad mujahidin S.H.,M.H, hukum wakaf di indonesia dan proses penanganan sengketanya,(Jakarta: kencana prenada media grup,2021),

Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor), Jakarta: Kementerian Agama RI

Dr. H. Sumuran Harahap, MH, MM, fiqih waqaf (Jakarta: DIREKTUR PEMBERDAYAAN WAKAF)

Jurnal :

Agus hidayatullah,semarang: jurusan ahwal al-syakhsiyyah ,fakultas syari'ah dan hukum,universitas islam negeri walisongo ,semarang,2015

Lembaga bantuan hukum penganyoman, 2022, Pelaksanaan Wakaf Tanah di Indonesia,Pengaturan dan Problematika (online) <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id>, diakses pada tanggal 30 april 2024

Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta,2017) hlm.vii

Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor), Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010, hlm. 71

Muh. Fudhail Rahman, WAKAF DALAM ISLAM, *Fakultas Syariah dan Hukum* Jakarta(online), <https://media.neliti.com/>, diakses pada tanggal 13 mei 2024

Mohammad Abdul Halim, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1988, hlm 77

Agus Hidayatullah, Semarang: Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah ,Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo ,Semarang, 2015

putusan pengadilan agama waingapu, 23/Pdt.G/2018/PA WGP, 28 november 2018

Valerie Augustine Budianto, S.H. 3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya (online) <https://www.hukumonline.com> diakses pada tanggal 26 april 2022.

Dr. H. Sumuran Harahap, Mh, Mm, Fiqih Waqaf (Jakarta: direktur pemberdayaan wakaf) hlm 15

Badan wakaf Indonesia, www.bwi.go.id, wakaf kontenporer, 2021 hal 92

Kantor pengadilan agama Simelue, prosedur dan persyaratan (online) <https://simeulue.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 2 mei 2024

Merriam, definisi & arti sah <https://www.merriam-webster.com/> 26 april 2024 diakses pada tanggal 8 mei 2024

Muhammad Yasin, 2020, 5 Masalah Hukum dalam Putusan-Putusan Sengketa Wakaf,, <https://www.hukumonline.com/> diakses pada tanggal 4 mei 2024

Amazing wakaf, 31 oktober 2023, Batal Wakaf, Emang Boleh?, <https://amazingwakaf.id/> diakses tanggal 4 mei 2024

Yayat Hidayat, WAKAF PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT, Banten Universitas Islam Negeri Banten, 2017

SAMSIDAR, URGENSI ALAT BUKTI AKTA IKRAR WAKAF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERWAKAFAN, Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone, 2016

Annisa, 2024, Peradilan Agama: Pengertian, Tugas, dan Wewenangnya, <https://fahum.umsu.ac.id/> diakses pada tanggal 13 mei 2024

UIN Suska Riau, GAMBARAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DALAM HUKUM ISLAM, <https://repository.uin-suska.ac.id> (online) diakses pada tanggal 13 mei 2024

Prudential Syariah, **Hukum Wakaf**: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Keutamaannya (online) <https://www.prudentialsyariah.co.id/> diakses pada tanggal 13 mei 2024

Kwik kian gie, Pengertian Organisasi, Tujuan Dan Prinsip

<https://kwikkiangie.ac.id/online> diakses pada tanggal 13 mei 2024

UNDANG-UNDANG

Undang Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

PP No 42 Tahun 2006

Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang pengadilan agama

Undang Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dai Korupsi,Kolusi Dan Nepotisme

Undang-Undang No.12tahun 2011 hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia

Pasal 71 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang sistem Peradilan Anak (SPPA)